



SUARAMU BERARTI!

SUARAKAN KEADILAN DENGAN ETIKA DAN DATA

Panduan ringkas yang membantu Anda menyalurkan informasi dugaan pelanggaran KEPPH dengan cara yang cerdas, beretika, dan berdampak bagi keadilan melalui laporan yang berkualitas.

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Edisi 2026

© Komisi Yudisial Republik Indonesia

www.komisiyudisial.go.id

Daftar Isi

-  Tentang **KY**
-  Gambaran **Umum**
-  Apa saja yang **Bisa Dilapor** ke **KY**?
-  **Kontribusi Anda Ikut Serta Mengawasi**
-  Yuk **Periksa Kembali!**
-  Sebelum Melapor, Yuk **Pahami Dulu!**
-  **Etika Melapor Dengan Bijak**
-  **Perjalanan Laporan Anda**
-  **Pindai** di sini!
-  **Get In Touch with Us!**



TENTANG KOMISI YUDISIAL (KY)



01

BENTUK NYATA REFORMASI HUKUM

Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga negara yang mendukung reformasi hukum di Indonesia melalui **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011**. KY hadir sebagai wujud komitmen negara untuk **mewujudkan peradilan yang bersih dan berpihak pada keadilan** serta memastikan penegakan hukum sesuai aturan dan etika.



02

MENJAGA MARWAH HAKIM DAN KEADILAN

Peran utama KY adalah **mengawasi perilaku hakim** agar senantiasa menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan menjunjung tinggi kode etik profesi. Selain itu, KY juga memiliki tugas penting dalam **menyeleksi calon Hakim Agung dan calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung**.



03

MENJADI PENJAGA INTEGRITAS PERADILAN

Komisi Yudisial hadir untuk **menjaga marwah peradilan** dengan **menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)**, agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tetap terjaga.

GAMBARAN UMUM



Apa itu Laporan?

Pengaduan yang disampaikan oleh Anda kepada Komisi Yudisial mengenai dugaan pelanggaran hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Mengenal KEPPH...



Norma moral dan prinsip yang menjadi panduan bagi hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun hidup sehari-hari dalam menanggung statusnya sebagai hakim.



Berperilaku Adil



Jujur



Arif dan Bijaksana



Mandiri



Berintegritas Tinggi



Bertanggung Jawab



Menjunjung Tinggi Harga Diri



Berdisiplin Tinggi



Rendah Hati



Profesional

Apa saja

Yang Bisa Dilapor ke KY?



Laporan yang dapat diserahkan ke KY adalah laporan menyangkut **dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)**

Hukum Acara

antara lain:

Bentuk Pelanggaran KEPPH

Perilaku Murni

antara lain:

1 Hakim salah mengetik identitas para pihak dan/atau ketentuan perundang-undangan

2 Hakim salah mengetik putusan, pertimbangan hukum, maupun dokumen administrasi para pihak dalam persidangan yang tidak sesuai dengan perkara

3 Hakim tidak memberikan kesempatan yang sama untuk para pihak dalam persidangan

Hakim berkomunikasi dengan para pihak berperkara di luar persidangan

Hakim menerima suap/gratifikasi

Hakim menikah siri dan/atau selingkuh

Hakim menggunakan narkoba

Hakim melakukan tindakan tidak etis lainnya

1

2

3

4

5



KONTRIBUSI ANDA IKUT SERTA MENGAWASI

Anda adalah
Mitra Kami

Setiap laporan yang Anda kirimkan **bukan sekadar berkas, tetapi suara nurani** yang membantu Kami **menjaga integritas hakim**. Melalui partisipasi Anda, KY dapat melihat dari dekat realitas di ruang sidang sekaligus menjamin peradilan yang bersih.

Bagaimana **Hak dan Kewajiban Anda** sebagai Mitra Kami?

Hak

- Mendapat **jaminan** kerahasiaan atas informasi dan keterangan;
- Memperoleh **standar pelayanan** penanganan laporan;
- Mendapatkan **informasi perkembangan penanganan laporan** hingga putusan sidang pleno;
- Menyampaikan **pengaduan atas kinerja pelayanan** penanganan laporan;
- Mencabut laporan **sebelum** laporan diregister.



Kewajiban

- **Melengkapi** laporan sesuai ketentuan;
- **Memenuhi** permintaan **kelengkapan** laporan;
- **Menyampaikan** **bukti** dukung laporan.



YUK PERIKSA KEMBALI!

Sudah lengkapkah Laporan Anda?



Syarat Administratif

- ✓ Surat Laporan ditujukan ke Ketua KY
- ✓ Fotokopi KTP/SIM/Paspor/KK
- ✓ Kartu Tanda Advokat (apabila menggunakan Kuasa Hukum)
- ✓ Surat Kuasa Khusus melapor ke KY (apabila menggunakan Kuasa)



Syarat Substantif

- ✓ Identitas Para Pihak
(Pelapor, Kuasa Pelapor, Terlapor)
- ✓ Kronologi Runtut Perkara terkait Dugaan Pelanggaran KEPPH
- ✓ Bukti dan Data Pendukung
- ✓ Fotokopi Salinan Putusan Perkara



Kalau Sudah Lengkap, Begini **Cara Anda Menyampaikan Laporan** kepada Kami:

1



Datang langsung ke KY
atau ke

Penghubung KY



2



Mengirim surat
laporan ke KY

3



Mengirim **E-Mail**
pengaduan@komisiyudisial.go.id

SEBELUM MELAPOR, YUK, PAHAM DULU!

Laporan ke Komisi Yudisial (KY) memiliki ketentuan yang perlu dipahami agar tepat dan efektif.



01

Gratis Tanpa Biaya!

Setiap laporan ke Komisi Yudisial tidak dipungut biaya apapun.



02

Fokus pada Etika, Bukan Isi Putusan

KY hanya memeriksa laporan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), **bukan** mengubah putusan hakim.



03

Kapan bisa Melapor?

Lapor KEPPH **usai putusan**, terkait *perilaku murni* dapat **kapan** saja.



04

KY Tidak Menentukan Susunan Majelis

KY **tidak berwenang** menentukan susunan Majelis Hakim perkara dan **memerintahkan eksekusi putusan** pengadilan.



05

Objektif dan Didukung Bukti

Laporan berisi **peristiwa nyata** dan didukung **bukti yang cukup**.



Laporkan secara tepat dan akurat.

Bersama KY, wujudkan peradilan yang bermartabat.

ETIKA

MELAPOR DENGAN BIJAK



Menggunakan Bahasa Indonesia dengan sopan dan jelas

Contoh : “Saya menduga hakim menunjukkan perilaku yang tidak objektif dalam sidang perkara nomor.... pada tanggal”



Cantumkan identitas dan kontak Anda dengan benar

Bantu kami mengonfirmasi data dan menindaklanjuti laporan Anda dengan lebih cepat.



Fokus pada Perilaku Hakim, bukan Isi Putusan

KY hanya mengawasi etika dan perilaku hakim.



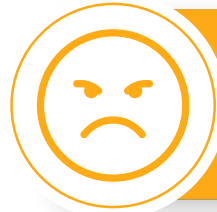
Sertakan bukti pendukung relevan

Seperti salinan resmi putusan, dokumen, rekaman audio/video, foto, dan keterangan saksi tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.



Gunakan kronologi waktu dan tempat berurutan

Bantu kami menelusuri fakta dengan lebih akurat dan efisien.



Menulis dengan Emosi atau kata kasar

“Hakimnya curang, tidak adil, pasti main uang!”

“Saya merasa hakim tidak menunjukkan sikap netral selama persidangan.”



Melapor secara anonim tanpa alasan jelas

Bantu kami memastikan laporan berasal dari sumber yang dapat diverifikasi.



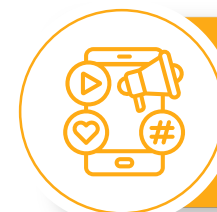
Melaporkan isi putusan atau ketidakpuasan terhadap hasil sidang

KY tidak berwenang membatalkan putusan, hanya menilai etika perilaku hakim.



Melapor tanpa dasar atau hanya berdasarkan opini.

Laporan harus disertai bukti dan kronologi, bukan dugaan semata.



Hindari menyebarkan substansi laporan di media sosial

Penegakan kode etik harus berlangsung objektif, adil, dan terhormat.

PERJALANAN LAPORAN ANDA

01



PENERIMAAN LAPORAN

Laporan Anda kami terima melalui laman pengaduan *e-mail* maupun langsung untuk memastikan setiap suara masyarakat benar-benar terdengar.

02



VERIFIKASI LAPORAN

Kami memeriksa kelengkapan data dan dokumen agar laporan Anda siap ditindaklanjuti dengan tepat sasaran.

03



ANALISIS LAPORAN

Tim kami menelaah substansi laporan secara objektif untuk memastikan dugaan pelanggaran memiliki dasar yang kuat.

04



FORUM KONSULTASI

Tim penanganan berdiskusi untuk menilai ada tidaknya indikasi pelanggaran etik serta kelayakan laporan untuk dilanjutkan.

05



PEMERIKSAAN PARA PIHAK

Setelah disepakati di forum konsultasi, tim melakukan pemeriksaan para pihak untuk menggali data dan memperkuat dugaan pelanggaran etik.

06



SIDANG PLENO

Setelah pemeriksaan selesai, hasilnya disidangkan di hadapan 7 (tujuh) Anggota KY guna memutus terbukti atau tidaknya pelanggaran etik hakim.

07



PEMBERITAHUAN DAN TINDAK LANJUT

Hasil keputusan disampaikan kepada pelapor. Apabila terbukti melanggar KEPPH, KY mengusulkan sanksi kepada MA.

1

2

3

4

5

6

7

www.komisiyudisial.go.id

Pelajari bagaimana cara
menyusun laporan
dugaan pelanggaran
kode etik hakim secara
tepat dan mudah.

Anda dapat

Akses Contoh Format Laporan Di Sini!



Pindai Kode QR di atas
untuk melihat dan mengunduh
atau

Klik di sini



© Komisi Yudisial Republik Indonesia

Terima kasih!

Telah Menjadi Bagian dalam Upaya
Mewujudkan Peradilan Bersih



CONTACT US

Jika Anda menemukan **dugaan pelanggaran kode etik** atau **perilaku hakim yang tidak patut**, **laporkan** melalui kanal resmi Komisi Yudisial.



Jl. Kramat Raya No. 57
Jakarta Pusat



(021) 3905876/77



pengaduan@komisiyudisial.go.id

*"Karena setiap laporan Anda adalah langkah optimis
menuju peradilan bersih."*

www.komisiyudisial.go.id